



SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN INVESTASI
SYARIAH PADA REKSA DANA SYARIAH
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)
INVESTA BERIMBANG

JURIDICAL OBSERVATION ACCOMPLISHMENT SYARIAH
INVESTMENT AT ISLAMIC INVESTEMENT FUNDS
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)
INVESTA BERIMBANG

Asal:	Halaman Pembelian	Klasifikasi
		346.08
Terima Tgl :	14 NOV 2007	RAM
No. Induk :		6
KLA 10 / PENYALIN :		

IDA RAHMAWATI LS
NIM: 0307101010267

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN INVESTASI
SYARIAH PADA REKSA DANA SYARIAH
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)
INVESTA BERIMBANG**

*JURIDICAL OBSERVATION ACCOMPLISHMENT SYARIAH
INVESTMENT AT ISLAMIC INVESTEMENT FUNDS
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)
INVESTA BERIMBANG*

IDA RAHMAWATI ILS
NIM: 0307101010267



UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO

Ingatlah bahwa kamu akan menghadapi Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan

(Terjemahan HR. Bukhari, kitab Al Buyu)



**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN INVESTASI
SYARIAH PADA REKSA DANA SYARIAH
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)
INVESTA BERIMBANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

IDA RAHMAWATI LS

NIM 030710101267



**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

JEMBER

26 JULI 2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 JULI 2007**

Oleh
Pembimbing

HJ. LILIEK ISTIOOMAH, S.H, MH
NIP.131276661

Pembantu Pembimbing

R. AJ. ANGELICA INDRASWARI, S.H
NIP. 132296905

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN INVESTASI SYARIAH PADA
REKSA DANA SYARIAH BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)
INVESTA BERIMBANG**

Oleh

**IDA RAHMAWATI I.S
NIM. 030710101267**

Pembimbing



**Dr. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, MH
NIP. 131 276 661**

Pembantu Pembimbing



**R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H
NIP. 132 296 905**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 985

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **IDA RAHMAWATI I.S**

NIM : 030710101267

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN INVESTASI SYARIAH PADA REKSA DANA SYARIAH BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) INVESTA BERIMBANG** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik apabila jika ternyata pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juli 2007

Yang menyatakan



Ida Rahmawati I.S

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari : Kamis

Tanggal : 26

Bulan : Juli


Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris,



Hi. SOENARJATI, S.H

NIP.130 350 760



MARDI HANDONO, S.H., M.H

NIP. 131 832 299


Anggota Penguji,

HJ.LILIEK ISTIQOMAH, S.H., MH

NIP. 131 276 661

R. AJ. ANGELICA INDRASWARI, S.H

NIP. 132 296 905


.....

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobilalamin, rasa syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Illahi Robbi yang telah banyak memberikan kenikmatan dan anugerah yang tak terhingga kepada umatnya. Sehingga dengan kekuatan dan kemudahan dariNya penulisan skripsi dengan judul KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN INVESTASI SYARIAH PADA REKSA DANA SYARIAH BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) INVESTA BERIMBANG dapat selesai sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H pembimbing skripsi, yang telah dengan sabar banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu R.Aj Angelica Indraswari, S.H pembantu pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
3. Hj.Soenardjati, S.H Ketua Penguji, atas saran yang diberikan untuk melengkapi skripsi ini
4. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H sekretaris penguji , atas saran yang diberikan untuk melengkapi skripsi ini.
5. Ketua dan Seretaris Bagian Hukum Keperdataan.
6. Bpk. Kuku Budi Mulya,S.H Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., Bapak I Ketut Suandra,S.H, Bapak Ida Bagus Oka, S.H ,M.M selaku Pembantu Dekan I,II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga lebih mengenal ilmu hukum.

Digital Repository Universitas Jember

10. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas kesabaran dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama kuliah.
11. Ayahanda *K. Sufyan Ali* dan Ibunda *Kasmunah* tercinta yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan motivasinya, atas kesabaran dan ketulusan hati dan doanya, dengan harapan agar penulis menjadi manusia berbudi dan berakhlak mulia. Terima kasih atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.
12. Suamiku *AA Rudy* yang kucintai, terimakasih atas segala kasih sayang dan ikrar cinta kita yang terucap di jalan dakwah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaganya.
13. Ananda tercinta *Daffa Izzudin Al Qosam*, kehadiranmu memberikan kebahagiaan yang sempurna dalam hidupku.
14. Kakakku, *Jihad Ali Makrus, Mbak Azizah*, terimakasih atas spirit yang telah diberikan.
15. Semua keluarga di Malang, terimakasih atas kasih sayang dan tali persaudaraan yang indah.
16. Buat adik- adikku tersayang, *Zella, Nancy, Santi* yang telah menemaniku dengan semangat dan senyum yang indah. Semoga Allah senantiasa menyayangi kalian.
17. Buat kakak- kakaku (*Mb Yuni, Mb Nanik, Mb Tutik dan Tete Ida*), terima kasih telah mengenalkanku lebih dekat dengan *Dien-Nya*.
18. Sahabat- sahabatku *Santi, Ifa, Lia* terimakasih atas sharing dan canda tawa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan atas segala urusan dunia dan akhirat kita.
19. Saudara- saudaraku di komunitas Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum, tetap jaga khitoh perjuangan, jangan pernah menyerah untuk suatu yang Haq.
20. Ikhwan dan akhwat Study Islam Berkala, terimakasih atas semangat ukhuwah keislamannya. Semoga tetap Istiqomah di jalanNya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi wawasan bagi cakrawala ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta dapat bermanfaat bagi sistem perekonomian Islam di Indonesia.

Jember, 26 Juli 2007

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan reksa dana syariah di Indonesia sampai saat ini cukup meningkat, sebanyak tujuh reksa dana syariah baru diluncurkan, sehingga sampai saat ini secara kumulatif terdapat 10 (sepuluh) reksa dana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat. Keberadaan reksa dana syariah di Jember diawali dengan beroperasionalnya reksa dana syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu Reksa Dana Syariah BSM Investa Berimbang. Reksa dana syariah belum diatur secara jelas mengenai instrumen dan mekanisme pelaksanaannya dalam suatu produk hukum positif. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal juga belum melegitimasi keberadaan reksa dana syariah secara jelas. Hal ini akan mengurangi kepastian hukum terhadap keberadaan reksa dana syariah. Selama ini dasar operasional reksa dana syariah masih didasarkan pada rekomendasi atau fatwa DSN Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya *Memorandum of Understanding* antara Dewan Syariah Nasional dan Badan Pengawas Pasar Modal untuk terciptanya transaksi pasar modal yang sesuai syariah..

Dari perkembangan reksa dana syariah tersebut maka perlu dikaji lebih dalam tentang prinsip-prinsip dasar beroperasionalnya reksa dana syariah. Juga perlu mengkaji kebutuhan akan adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap suatu bentuk perkembangan lembaga reksa dana yang masuk dalam lingkup hukum bisnis. Dalam menelaah permasalahan di atas maka untuk itu penulis rumuskan sebuah judul skripsi yaitu : "KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN INVESTASI SYARIAH PADA REKSA DANA SYARIAH BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) INVESTA BERIMBANG"

Permasalahan yang jadi pokok kajian dalam skripsi ini yaitu: *pertama* apakah pelaksanaan pengelolaan dana investasi pada pada reksa dana syariah Bank Syariah Mandiri (BSM) Investa Berimbang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Kedua* Apakah ketentuan hukum yang berlaku sudah cukup memenuhi bagi beroperasionalnya Reksa Dana Syariah. *Ketiga* adalah Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan yang mendukung pelaksanaan reksa dana syariah dan bagaimana cara mengatasinya.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan tersebut sehingga nantinya penulis mampu memberikan preskripsi dalam bentuk argumentasi atau saran yang relevan dengan permasalahan tersebut, sedangkan

metode yang di gunakan adalah metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan penelitan yaitu pendekatan undang-undangan (*statuate approach*), dan pendekatan perbandingan (*comperative approah*). Sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum dengan metode analisis bahan hukum adalah analisis deskriptif normatif.

Garis besar dari penulisan skripsi ini adalah tentang pengaturan pelaksanaan operasional reksa dana syariah mulai awal berlakunya hingga sekarang yang terbukti belum mencukupi. Terbukti pemerintah belum mengeluarkan regulasi yang berbentuk undang- undang untuk mengatur reksa dana syariah. Operasional reksa dana syariah hanya didasarkan pada fatwa DSN. Fatwa bukanlah termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan tersebut belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum beroperasionalnya reksa dana syariah.

Eksistensi dan keberadaan reksa dana syariah yang masih relatif baru, tidak terlepas dari beberapa kendala diantaranya adalah, pertama belum adanya pengaturan hukum tentang reksa dana syariah yang seharusnya masuk dalam hukum pasar modal syariah, sosialisasi yang belum cukup maksimal, terlalu sedikitnya jumlah emiten efek di pasar modal syariah, kendala lain menyangkut *Opportunity Cost*, sektor pengawasan reksa dana syariah yang lemah. Sementara itu faktor- faktor yang mendukung adalah potensi umat Islam dan Investor Timur Asing, *return* bagi hasil yang lebih tinggi dan mencerminkan keadilan.

Saran penulis terhadap permasalahan diatas adalah: *pertama* pemerintah segera mengatur palaksanaan reksa dana syariah yang bergerak dalam pasar modal syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian hukum bagi para investor dan pelaku pasar modal pada umumnya, *kedua* sebagai upaya pengembangan reksa dana syariah di Indonesia, diperlukan kajian oleh Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang melegitimasi kesesuaian produk syariah terhadap produk reksa dana konvensional, *ketiga* sebagai upaya untuk meminimalisasi kendala pelaksanaan reksa dana syariah, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat luas terhadap keberadaan reksa dana syariah oleh semua pihak yang konsen dan kompeten terhadap pengembangan reksa dana syariah dan instrumen pasar modal syariah yang lain di Indonesia, melakukan kajian serta pengawasan kesesuaian transaksi syariah, dan menetapkan standarisasi metode perhitungan.

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL DAN SKEMA.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Pengertian dan Jenis Investasi.....	10
2.1.1 Pengertian Investasi Syariah.....	10
2.1.2 Jenis- jenis Investasi Syariah.....	10
2.2 Reksa Dana.....	13
2.2.1 Pengertian Reksa Dana.....	13
2.2.2 Bentuk Reksa Dana.....	14
2.2.3 Sifat Reksa Dana.....	15

2.2.4 Jenis Reksa Dana.....	16
2.3 Prinsip Operasional Reksa Dana Syariah.....	17
BAB 3 PEMBAHASAN.....	21
3.1 Pelaksanaan prinsip- prinsip syariah dalam pengelolaan dana pada Reksa Dana Syariah Bank Syariah Mandiri (BSM) Investa Berimbang.....	21
3.1.1 Sekilas Tentang Produk Reksa Dana Syariah BSM Investa Berimbang.....	21
3.1.2 Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana investasi Pada Reksa Dana Syariah BSM Investa Berimbang.....	22
3.1.3 Pembagian keuntungan pada Reksa Dana Syariah BSM Investa Berimbang.....	26
3.1.4 Beberapa manfaat dan keuntungan berinvestasi melalui Instrumen Reksa Dana Syariah Investa Berimbang.....	28
3.2 Ketentuan Hukum beroperasionalnya Reksa Dana Syariah.....	30
3.2.1 Regulasi beroperasionalnya Reksa Dana Syariah.....	30
3.2.2 Peranan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai landasan Beroperasionalnya Reksa Dana Syariah.....	34
3.3 Faktor- faktor yang menjadi kendala dan yang mendukung pelaksanaan beroperasionalnya Reksa Dana Syariah dan upaya mengatasinya.....	38
3.3.1 Kendala pelaksanaan kegiatan Reksa Dana Syariah.....	38
3.3.2 Faktor pendukung pengembangan Reksa Dana Syariah	40
3.3.3 Upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan operasional Reksa Dana Syariah.....	41
BAB 4 PENUTUP.....	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran.....	44
DAFTAR BACAAN.....	47
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1 : Daftar 30 saham yang tercatat pada Jakarta Islami Index

Daftar Skema

Skema 1 : Pembagian keuntungan pada Reksa Dana Syariah BSM Investa Berimbang



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat permohonan konsultasi ke PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Kantor Cabang Jember
- Lmpiran 2 : Memorandum kerjasama Badan Pengawas Pasar Modal dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Lampiran 3 : Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada abad ke 7 Masehi, menyusul runtuhnya kekaisaran Romawi. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan. Kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan sosial lainnya termasuk ekonomi berkembang secara menakjubkan. Fakta sejarah itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek kehidupan yang bersifat spiritual (Syafe'i,2000:34).

Islam adalah agama yang sempurna yang memiliki sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materiil maupun non materiil. Karena itu ekonomi sebagai aspek kehidupan tentu juga sudah diatur dalam Islam (Nasution dkk,2006:1)

Dewasa ini investasi merupakan solusi bagi pemilik modal dalam mengembangkan hartanya. Dalam berinvestasi banyak cara yang bisa digunakan, baik dilakukan oleh pemilik modal sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan. Pada kondisi obyektif masyarakat saat ini, ada kecenderungan menginvestasikan modalnya ke lembaga-lembaga keuangan non perbankan, seperti lembaga pembiayaan Baitul Mal wa Tamwil dan asuransi. Diantara lembaga keuangan non perbankan ada yang disebut dengan reksa dana, yaitu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pasar modal. Reksa dana yang kegiatannya bergerak dalam bidang pasar modal ini, telah lama muncul dipercaturan ekonomi dunia. Di Indonesia sendiri reksa dana telah muncul pada tahun 1977 seiring dengan aktifnya pasar modal, yang kemudian dilegitimasi lagi dengan lahirnya undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal. Setelah itu investasi melalui reksa dana semakin hari semakin meningkat dan tumbuh subur, terutama sejak tahun 1996 di mana pada tahun tersebut oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dicanangkan sebagai tahun reksa dana di Indonesia (Djazuli dan Januari,2002:203).

Sejalan dengan perkembangan itu, sebagian masyarakat muslim di Indonesia memandang bahwa dalam mekanisme reksa dana masih ditemukan unsur-unsur

Digital Repository Universitas Jember

yang bertentangan dengan syariat Islam, terutama unsur *riba* dan *gharar*. Untuk mengantisipasi unsur-unsur tersebut dengan tetap umat Islam dapat menginvestasikan dananya melalui reksa dana, maka dirumuskanlah reksa dana yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang kemudian terjelma menjadi reksa dana syariah.

Secara riil, di Indonesia reksa dana Danareksa Syariah disahkan keberadaannya oleh Bapepam pada tanggal 12 Juni 1997. Reksa Dana Syariah tersebut berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dituangkan dalam Akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Djejem Wijaya, SH di Jakarta antara PT Danareksa Fund Management sebagai manajer investasi dengan Citibank N.A Jakarta sebagai Bank Kustodian. PT Danareksa Fund Management sendiri, sebagai Manajer Investasi, didirikan pada tanggal 1 Juli 1992, yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C2/7283.HT.01.TH.92 tanggal 3 September 1992 (2002:204).

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan ekonomi syariah, reksa dana tidak luput dari kajian para pakar ekonomi syariah. Dengan berdasar pada hasil keputusan dan rekomendasi lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 24-25 Rabiul awal 1417 H/29-30 Juli 1997 M, dan surat dari PT Danareksa Investment Management No.S-09/01/DPS-DIM serta beberapa sumber lainnya diterbitkanlah fatwa oleh Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah pada tanggal 18 April 2001 (Dewi dan Wirnyaningsih, 2005:179).

Reksa Dana Syariah pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2000. Waktu itu reksa dana syariah diterbitkan oleh PT Danareksa Investment Management (DIM). Instrumen investasi berbasis syariah ini ditunjang dengan garansi beli kembali (*buy-back guarantee*) (2005: 182)

Kegiatan investasi melalui DIM diarahkan pada sektor properti. Salah satu caranya adalah, danareksa mengambil alih portofolio Bank Tabungan Negara (BTN) yang komersial, kemudian mengalihkan nasabah yang menabung di BTN tersebut sehingga timbul Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah. Untuk mendapatkan KPR nasabah harus menabung tiga tahun di bank syariah yang

ditunjuk. Sementara untuk menciptakan pasar uang yang liquid, danareksa akan menyediakan fasilitas *secondary mortgage* atau *Islamic money market* yaitu pasar uang yang berbasis pada sistem syariah.

Setelah kemunculan instrumen investasi yang pertama, DIM kembali menawarkan Dana Syariah Berimbang. Produk ini boleh dibilang merupakan penyempurnaan dari produk sebelumnya karena diharapkan akan lebih mampu menjaga *Net Asset Value* (NAV). NAV adalah total nilai investasi dan kas yang dipegang dikurangi dengan biaya-biaya hutang dari kegiatan operasional yang harus dibayarkan. Dalam produk terakhir ini, investasi saham dan pendapatan tetapnya dibuat berimbang sedemikian rupa, sehingga NAV tidak terlalu fluktuatif. (www.modalonline.com). Awal 2001 kembali DIM meluncurkan produk berbasis syariah. Perusahaan ini menjual lima emisi obligasi senilai Rp 500 milyar, yang dijual dengan menggunakan sistem pembayaran yang mengacu pada sistem syariah. Sistem yang digunakan mirip dengan *revenue Sharing* yaitu pembagian hasil usaha berdasarkan laba kotor. Perusahaan penerbit obligasi, yang penjualannya dibantu oleh DIM ini bergerak di industri makanan, otomotif, dan kredit kepemilikan rumah. PT Nasional Permodalan Madani (PNM) pun mulai tertarik terjun ke produk syariah. Melalui PNM Investment Manangement, perusahaan ini menerbitkan PNM syariah dan PNM Dana Sejahtera. Keduanya merupakan jenis reksa dana syariah. PNM Syariah merupakan jenis reksa dana campuran yang investasinya diarahkan ke efek ekuitas, efek utang serta instrumen pasar uang dari perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. PNM Dana sejahtera merupakan reksa dana berpendapatan tetap yang investasinya ditujukan ke efek utang, dan instrumen pasar uang yang diterbitkan BUMN atau pemerintah serta efek ekuitas yang dicatatkan dibursa efek (www.republika.co.id). Agustus 2004 Manajer Investasi PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas bekerja sama dengan unit usaha syariah Bank Danamon meluncurkan produk reksa dana syariah yang diberi nama *AAA Syariah Fund*, dimaksudkan untuk melayani nasabah yang membutuhkan layanan pengelolaan investasi berprinsip syariah. September 2004 PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNM-IM) meluncurkan dua produk reksa dana PNM Amanah Syariah dan reksa dana PNM PUAS (Pasar Uang

Digital Repository Universitas Jember

Andalan Saya). Kedua jenis reksa dana ini melengkapi produk reksa dana PNM-IM yang sudah lebih dulu dipasarkan. November 2004 Management Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk reksa dana syariah. Bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas selaku Manager Investasi dan Deutsche Bank sebagai bank kustodian, produk reksa dana syariah ini menawarkan pilihan investasi dengan *return* yang lebih menarik (Nasution dkk, 2006:311). Desember 2004 Manajemen PT Bhakti Asset Management (BAM) mengeluarkan produk reksa dana baru yang diberi nama BIG Dana Syariah. Reksa dana ini merupakan reksa dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dari hasil investasi yang bersih dari unsur *riba* dan *gharar*.

Sebuah riset yang dilakukan pengamat syariah Adiwarman A. Karim dari Karim Business Consultan menunjukkan bahwa pasar loyalitas syariah sesungguhnya sangat terbatas. Disadari bahwa sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap produk syariah memang masih terbatas. Meskipun sebagian penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi pengembangan produk syariah masih dini dan belum berkembang dengan baik. Termasuk dalam hal ini produk investasi pada reksa dana syariah.

Produk investasi syariah seperti reksa dana syariah dan saham memiliki prospek yang cerah. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari beberapa reksa dana yang ada. Menyangkut kinerja portofolio saham syariah, berdasarkan penelitian yang dilakukan Farida Rachmawati (2002) kinerja portofolio saham syariah mempunyai prospek yang tidak mengecewakan. Selain tahun 2001-2002, kinerja portofolio saham syariah tengah mengungguli kinerja saham konvensional. Portofolio saham konvensional hanya unggul pada pengukuran dengan Jensen's alpha. Hal ini portofolio saham syariah unggul pada kriteria *return* dan *risk* (level total resiko dan resiko pasar). Selain portofolio saham syariah, alternatif investasi yang lain seperti dalam reksa dana juga memiliki prospek yang cerah. Menurut penelitian Rinda Aystuti (2003), pada tahun 2001 reksa dana syariah sempurna (PNM Syariah dan Danareksa Syariah Berimbang) memiliki kinerja yang *underperform* dibandingkan dengan pasar. Namun pada tahun 2002, kinerja PNM Syariah membaik dengan rata-rata *return* yang lebih tinggi dibanding *return* pasar JII (*Jakarta Islamic Index*). Namun jika dibandingkan kinerja indeks pasar

Digital Repository Universitas Jember

konvensional (IHSG), kinerja PNM syariah dan Reksa dana Syariah Berimbang lebih baik (www.republika.co.id).

Jika dibandingkan *return* untuk masing- masing produk yang ada pada portofolio reksa dana misalnya deposito maka *return* syariah lebih tinggi dibanding dengan *return* konvensional ataupun untuk produk obligasi (*bonds*). Jadi *return* konvensional besar karena portofolio reksa dananya lebih banyak pada produk-produk yang bersifat *spekulatif* (valuta asing) (www.modalonline.com).

Perkembangan reksa dana syariah di Indonesia pada tahun 2004 cukup meningkat, sebanyak tujuh reksa dana syariah baru diluncurkan, sehingga sampai dengan saat ini secara kumulatif terdapat 10 (sepuluh) reksa dana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat. Jumlah itu meningkat sebesar 233,33 persen jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya terdapat tiga reksa dana syariah.

Sementara tantangan dan ganjalan yang dihadapi dalam investasi syariah adalah konsep bagi hasil yang tidak mampu memberikan patokan tingkat penghasilan yang pasti. Keahlian sang pengelola dana akan menjadi ukuran sekaligus berdampak pada hasil yang diperoleh investor.

Disadari bahwa instrumen investasi syariah masih terbatas, sehingga kemampuan pengelola dana dalam mengatur portofolionya juga harus piawai. Diversifikasi investasi yang terbatas jelas akan menyulitkan pengelola dana, oleh karena itu, investasi syariah mempunyai risiko yang lebih tinggi. Munculnya reksa dana syariah dan obligasi syariah, telah membuka peluang yang sangat lebar bagi terciptanya pasar modal yang sesuai dengan syariah, karena disamping instrumen yang dipakai harus syariah, transaksinya juga harus syariah (Brawijaya, 2003: i)

Perkembangan reksa dana syariah tidak terlepas dari keterkaitan yang erat dalam sistem ekonomi. Pasar instrumen dan institusi yang saling mendukung dalam sistem keuangan. Pada saat reksa dana syariah dimunculkan, perlu instrumen halal untuk menempatkan portofolionya (Achsien, dalam Kompas, 4 Juni 2003).

Hingga saat ini selama kurun waktu berkembang dan beroprasionalnya reksa dana syariah yang keberadaannya dimulai tahun 1997 dan pasar modal syariah yang dimulai tahun 2003, belum diatur secara jelas mengenai instrumen dan mekanisme pelaksanaan reksa dana syariah dalam suatu produk hukum

positif. Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal juga belum melegitimasi keberadaan reksa dana syariah secara jelas. Hal ini akan mengurangi kepastian hukum terhadap keberadaan reksa dana syariah. Selama ini dasar operasional reksa dana syariah masih didasarkan pada rekomendasi atau fatwa Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Reksa Dana syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000.

Sementara itu di daerah Jember keberadaan reksa dana syariah juga sudah mulai diminati oleh masyarakat. Hal ini diawali dengan kemunculan reksa dana Bank Syariah Mandiri Investa Berimbang Kantor Cabang Jember. Dengan beroperasionalnya reksa dana ini menjadi menarik untuk di kaji dan ditelaah secara lebih dalam tentang kesesuaian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional reksa dana tersebut.

Menjadi menarik pula untuk di kaji dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa secara kelembagaan berlakunya reksa dana syariah haruslah diatur dalam undang-undang sebagai payung hukumnya. Upaya pengaturan tersebut dicoba dilakukan oleh Bapepam dengan mengkaji dan membuat sistem pengaturan reksa dana syariah yang merupakan salah satu instrumen dari pasar modal syariah bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dengan mengingat keberadaan dan potensi reksa dana pada umumnya dan Reksa Dana Syariah Bank Syariah Mandiri di daerah Jember sebagai media berinvestasi sesuai syariah yang selama ini menunjukkan prospek cukup cerah, maka perlu adanya kajian mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar operasional reksa dana syariah. Juga perlu adanya kajian mengenai sistem pengaturan reksa dana syariah di Indonesia. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut dalam judul : **KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN INVESTASI SYARIAH PADA REKSA DANA SYARIAH BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) INVESTA BERIMBANG**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pengelolaan dana investasi pada reksa dana syariah Bank Syariah Mandiri(BSM) Investa Berimbang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
2. Apakah ketentuan hukum yang berlaku sudah cukup memenuhi bagi beroperasionalnya Reksa Dana Syariah ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan yang mendukung pelaksanaan reksa dana syariah dan bagaimana cara mengatasinya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengelolaan dana investasi pada reksa dana syariah Bank Syariah Mandiri (BSM) Investa Berimbang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Untuk mengetahui apakah ketentuan hukum yang berlaku sudah cukup memenuhi bagi beroperasionalnya reksa dana syariah ;
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dan yang menjadi pendukung pelaksanaan reksa dana syariah dan bagaimana upaya mengatasinya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penggunaan metode sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Penggunaan metode yang tepat dan relevan dengan permasalahan akan meningkatkan obyektivitas hasil penelitian karena memungkinkan penemuan kebenaran dengan tingkat kebenaran dan ketepatan tinggi (Nawawi dan Martini,1996:73). Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif, artinya penulis menggunakan pendekatan masalah dengan maksud dan tujuan untuk menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai

dasar dalam melakukan pembahasan dari permasalahan yang ada (Soemitro,1990:10).

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam rangka menunjang pemecahan terhadap suatu permasalahan dan fakta hukum dalam skripsi ini, dan untuk menemukan jawaban atas suatu persoalan hukum tersebut maka penulis menggunakan beberapa pendekatan (*approach*) yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan komparatif (*comperatif approach*)

Dalam hal ini penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan prinsip-prinsip hukum yang bersangkutan paut dengan reksa dana. Perbandingan tersebut terutama pada prinsip-prinsip operasional pada reksa dana konvensional dan reksa dana syariah.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan sumber-sumber penelitian yang nantinya berfungsi untuk memberikan preskripsi baik dalam bentuk saran maupun argumentasi yaitu :

- a. Sumber Bahan Hukum Primer

Adalah bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan bersifat aturotatif, seperti undang-undang dan keputusan menteri, sampai bidang norma yang menjadi dasar objek kajian. Adapun sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah landasan hukum Syariah berupa Al-Quran dan Al-Hadist, kaidah-kaidah Fiqh, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan skripsi ini, selain itu juga sumber dari majalah, brosur serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah dalam penyusunan skripsi ini.

c. Sumber Bahan Non Hukum

Adalah sumber bahan hukum yang membantu menelaah dan menganalisa isu hukum dalam skripsi ini yang berupa hasil wawancara dengan bagian sub marketing Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, dialog dan hasil penelitian di lapangan berupa data-data yang diperoleh untuk menunjang penulisan penelitian tersebut. (Mahmud Marzuki, 2005:163)

1.4.4 Analisis bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik, akan tetapi berdasarkan analisa yang telah diuji dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Soemitro, 1990:138). Setelah bahan hukum dianalisis dan dibahas kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju ke permasalahan yang bersifat khusus atau dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus (Ashofa, 1998:15)



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Jenis Investasi Syariah.**2.1.1 Pengertian Investasi Syariah**

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio yang dimaksud investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap (Antonio,2001:61).

Sedangkan menurut Abdul Aziz Setiawan yang dimaksud dengan investasi syariah adalah :

Kegiatan usaha dalam rangka suatu perencanaan keuangan dengan meyakini bahwa kemampuan yang dibutuhkan untuk memperbesar kekayaan ternyata memang sangat berbeda dengan keahlian yang dibutuhkan sehingga diperlukan perencanaan jangka panjang dengan pembuatan skenario perencanaan usaha dengan berdimensi pada tujuan kuantitatif dan kualitatif. Kegiatan usaha dalam rangka hal tersebut adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *dharar*, *maysir*, *riswah* dan maksiat. (Setiawan dalam Hidayatullah,2005:30)

Sedangkan menurut Rahmat Hidayat, Ketua Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa yang dimaksud investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut (Hidayat,2003:5)

2.1.2 Jenis- jenis Investasi Syariah

Panduan mengenai halal haram investasi pada keuangan syariah di Indonesia dapat merujuk pada fatwa yang telah ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan tenaga praktisi dan penerapannya dilaksanakan dengan kontrol Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ada beberapa pilihan investasi keuangan yang sesuai syariah saat ini yaitu :

1. Tabungan bagi hasil (*Mudharabah*).

Tabungan bagi hasil adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dalam hal ini bank syariah mengelola dana yang diinvestasikan

Digital Repository Universitas Jember

oleh penabung secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Bagi hasil yang didapatkan nasabah dari bank syariah dapat berubah setiap bulan, tergantung pendapatan bagi hasil yang diterima bank syariah. Biasanya tabungan merupakan sarana investasi dana untuk berjaga-jaga.

2. Deposito bagi hasil (*mudharabah*)

Deposito bagi hasil merupakan produk investasi jangka waktu tertentu. Produk ini menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dengan prinsip ini bank syariah akan mengelola dana yang diinvestasikan nasabah. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada nasabah dan bank sesuai dengan *nisbah* (rasio atau perbandingan) yang disepakati bersama sebelumnya.

3. Investasi khusus (*mudharabah muqayaddah*)

Investasi khusus adalah suatu bentuk investasi nasabah yang disalurkan langsung kepada pembiayaan tertentu sesuai dengan keinginan nasabah. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar bank, nasabah serta pihak penasihat keuangan. Dana akan diinvestasikan pada sektor riil yang menguntungkan sesuai dengan keinginan nasabah. Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh deposan investasi khusus akan sangat bervariasi tergantung kinerja pengusaha yang diberikan pembiayaan.

4. Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dana *tabarru'* (kebajikan). Dana kebajikan ini merupakan sebagian premi dari nasabah yang sejak awal sudah diikhhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Pada asuransi syariah dana terkumpul merupakan milik seluruh peserta. Perusahaan asuransi syariah hanya mengelola dana titipan para nasabah yang akan diinvestasikan pada jenis investasi yang halal. Bentuk ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui kadar yang sesuai syariah. Investasi ini sangat baik bagi yang membutuhkan keamanan dan untuk investasi jangka panjang.

5. Investasi saham sesuai syariah

Salah satu bentuk investasi yang sesuai syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan non publik (*private equity*) maupun perusahaan publik terbuka. Cara paling mudah untuk melakukan investasi saham sesuai syariah di Bursa Efek Jakarta adalah memilih dan membeli jenis saham – saham yang telah *listing* dalam *Jakarta Islamic Index*, yaitu saham dari perusahaan yang telah dinyatakan lulus seleksi dan sudah sesuai dengan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah

6. Reksa Dana Syariah

Produk investasi ini bisa menjadi alternatif untuk menggantikan produk perbankan yang saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif kecil. Diluar negeri reksa dana disebut *unit trust* atau *mutual fund*. Mekanisme investasi reksa dana sebenarnya mirip dengan investasi bagi hasil. Bedanya pada investasi jenis ini para investor boleh berpatungan dengan dan Manejer Investasi untuk melakukan investasi ke dalam berbagai produk investasi yang memerlukan dana yang relatif besar. Dengan demikian reksa dana menjadi jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal dan kemampuan risiko yang sedikit. Adapun keputusan untuk melakukan investasi dipegang sepenuhnya oleh manajer investasi yang lebih ahli dan berpengalaman. Selanjutnya hasil keuntungan investasi tersebut dibagi dihasilkan diantara para investor dan manajer investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Sebagai bukti penyertaan dalam reksa dana syariah maka investor akan mendapatkan surat penyertaan dari reksa dana. (www.tazkiaonline.com)

2.2 Reksa Dana

2.2.1 Pengertian Reksa Dana

Menurut Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud Reksa Dana adalah :

Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam porofolio efek (saham, obligasi, valuta asing, deposito) oleh manajer Investasi.

Digital Repository Universitas Jember

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional N.20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah yang dimaksud dengan Reksa Dana Syariah adalah:

Reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antar pemodal sebagai milik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al mal*, maupun antar Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi

Sedangkan dari sumber lain menyebutkan bahwa yang di maksud reksa dana adalah :

Reksa dana (*mutual fund*) adalah perusahaan investasi yang mengelola investasi saham, obligasi, dan lain-lainnya, dengan menerbitkan surat berharga tersendiri yang ditujukan kepada para investor, sehingga para investor tersebut tidak perlu lagi melakukan investasi langsung terhadap berbagai surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek tetapi cukup membeli surat berharga yang diterbitkan Reksa Dana tersebut (Anaroga dan Pakarti,2001:75)

Reksa dana adalah satu bentuk investasi kolektif yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya, agar diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dikelola oleh Manajer Investasi (Achsien dan Inggii ,2000:73)

Dari beberapa pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan reksa dana syariah adalah reksa dana yang pengelolaannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksa dana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada portofolio dari perusahaan yang pengelola atau produknya bertentangan dengan syariat Islam seperti makanan haram, perusahaan minuman alkohol, rokok, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan sistem riba dalam operasionalnya serta bisnis hiburan yang mengandung unsur maksiat (Nasution,2006 :309).

Dari pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa dalam reksa dana terkandung empat unsur yaitu:

1. Masyarakat pemilik modal (*rabb al-mal*);
2. Modal yang disetor oleh masyarakat (*mal*);
3. Manajer investasi sebagai pengelola modal (*amil*);
4. Investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi (*amal*).

Digital Repository Universitas Jember

Sebenarnya makna umum dari reksa dana syariah tidak jauh beda dengan makna reksa dana pada umumnya. Perbedaannya terletak pada operasional, di mana reksa dana pada umumnya menggunakan prinsip konvensional, sedangkan reksa dana syariah menggunakan ketentuan prinsip syariah. Prinsip syariah di reksa dana syariah digunakan dalam bentuk akad *wakalah* antar pemilik modal (*rab al mal*) dengan manajer investasi (*amil*), pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi, dan dalam penentuan pembagian hasil (Djazuli dan Januari, 2002:198).

2.2.2 Bentuk Reksa Dana

Dilihat dari segi bentuknya reksa dana dapat dibedakan menjadi:

1. Reksa dana dalam bentuk perseroan (*corporate type*)

Dalam bentuk reksa dana ini, perusahaan penerbit reksa dana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal (Penjelasan pasal 18 Undang-undang Pasar Modal). Reksa dana berbentuk perseroan dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi reksa dana perseroan yang tertutup dan reksa dana perseroan yang terbuka. Reksa dana dalam bentuk perseroan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas (PT)
- 2) Pengelolaan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk
- 3) Penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antar manajer investasi dengan bank kustodian.

Undang-undang Pasar Modal memberikan pengecualian kepada reksa dana yang berbentuk perseroan terbatas. Hal tersebut diterangkan pada pasal 28, ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa dalam mendirikan reksa dana berbentuk perseroan terbatas, pendirinya hanya diwajibkan untuk menempatkan modal disetor sekurang-kurangnya 1% dari modal dasar reksa dana. Selain itu dalam pembelian sahamnya hal tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Pengecualian ini membuat operasional reksa dana menjadi lebih fleksibel.

2. Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (*Kontraktual type*)

Bentuk kontrak investasi kolektif adalah sebagai kontrak antar manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat unit penyertaan, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif (penjelasan pasal 18, UU Pasar Modal). Reksa dana ini selalu bersifat terbuka (*open end fund*). Bentuk inilah yang lebih populer dan jumlahnya semakin bertambah dibanding dengan reksa dana yang berbentuk perseroan. Bentuk ini bercirikan sebagai berikut :

- 1) Bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif
- 2) Pengelolaan reksa dana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak
- 3) Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak.

2.2.3 Sifat Reksa Dana

Menurut sifatnya, reksa dana dapat dibagi menjadi :

1. Reksa dana bersifat tertutup (*closed-end fund*)

Reksa dana tertutup adalah reksa dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. (penjelasan pasal 18, UU Pasar Modal). Pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya hal ini harus dilaksanakan melalui bursa efek tempat saham reksa dana tersebut dicatatkan. Harga pasar dari saham reksa dana tertutup ini berubah-ubah dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran, sama halnya dengan fluktuasi harga (*kurs*) saham perusahaan publik. Harga dasar tersebut tidak selalu sama dengan NAB (Nilai Aktiva Bersih) per sahamnya karena adakalanya lebih besar dari NAB per saham atau *at premium* atau lebih kecil dari NAB per sahamnya atau *at discount*.

2. Reksa dana bersifat terbuka (*open-end fund*)

Yaitu reksa dana yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan

(Penjelasan pasal 18 UU Pasar Modal). Pemegang saham /unit reksa dana yang bersifat terbuka ini dapat menjual kembali saham/unit penyertaannya setiap saat apabila diinginkan manajer investasi reksa dana, melalui bank kustodian, wajib membelinya sesuai dengan NAB persaham /unit pada saat tersebut. Menurut peraturan, pembayaran atas penjualan kembali (*redemption*) harus dilakukan segera mungkin dan tidak boleh lebih lama dari 7 (tujuh) hari bursa sejak diminta penjualan kembali oleh investor pemegang saham /unit.

2.2.4 Jenis Reksa Dana

Reksa dana dibedakan jenisnya berdasarkan konsentrasi portofolionya yaitu sebagai berikut:

1. Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Funds*)

Reksa dana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Reksa dana ini mempunyai risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan reksa dana jenis lainnya. Hal ini disebabkan instrumen investasi yang dipilih adalah instrumen utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun (*short term investment*) seperti : sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), sertifikat deposito, dan surat pengakuan utang.

2. Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Funds*)

Reksa dana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifnya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksa dana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksa dana pasar uang. Tujuannya adalah untuk mengembalikan tingkat pengembalian yang stabil.

3. Reksa Dana Saham (*Equity funds*)

Yaitu reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifnya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Walaupun risikonya lebih tinggi dibanding dua jenis reksa dana sebelumnya, namun reksa dana saham ini menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Tingginya risiko tersebut dikarenakan sifat harga saham yang lebih berfluktuasi. Tapi sebaliknya dalam jangka panjang, tingkat pengembaliannya lebih tinggi dibandingkan jenis

Digital Repository Universitas Jember

lainnya. Jenis ini sesuai untuk investor yang mempunyai jangka waktu investasi (*time horizon*) yang panjang.

4. Reksa Dana Campuran (*Discretionary Funds*)

Reksa dana ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang perbandingannya tidak termasuk reksa dana pendapatan tetap dan saham di atas. Reksa dana jenis ini berisiko moderat dengan tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dari pada reksa dana pendapatan tetap. Perbandingan komposisi portofolionya sangat beragam baik dalam bentuk efek hutang, ekuitas, maupun efek pasar uang (www.bapepam.co.id)

2.3 Prinsip Operasional Reksa Dana Syariah.

Reksa dana Syariah adalah reksa dana yang dalam prinsip operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Prinsip tersebut digunakan dalam bentuk akad dengan sistem *wakalah* antara pemilik modal (*rab al mal*) dengan manajer investasi (*amil*), pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi, dalam penentuan dan pembagian bagi hasil. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio kolektif untuk sekelompok nasabah. Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama oleh para pemodal dalam reksa dana.

Akad yang terjadi di reksa dana syariah antara pemilik modal (*rab al mal*) dengan manajer investasi (*amil*) digunakan akad *mudharabah*, yakni kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk diinvestasikan dengan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama (Rahman, 1996 : 199).

Reksa dana syariah hanya diperbolehkan sebagai jenis investasi untuk efek (surat berharga), tidak investasi langsung ke sektor riil (usaha). Jadi investasi reksa dana hanya diperkenankan pada produk keuangan seperti saham, obligasi, deposito, dan sebagainya (Achsien, dalam www.tazkiaonline.com). Hal ini tentunya dapat dipahami karena perusahaan atau lembaga keuangan sebagian besar masih belum sesuai syariah.

Prinsipnya reksa dana syariah tidak bertentangan dengan syariah. Karena menggunakan prinsip bagi hasil. Para pemodal masing-masing patungan dengan menyeter dana, dan hasil investasinya juga dibagi kepada para pemodal sesuai dengan proporsi modal yang disetornya, yang jadi masalah adalah kemana dananya diinvestasikan. Reksa dana konvensional tentu saja hanya menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan untuk mengatur portofolio investasi, sedangkan reksa dana syariah juga harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan selain tingkat keuntungan.

Mekanisme pemilihan dan pelaksanaan transaksi pada reksa dana syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath/prudential management*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar*. Unsur *gharar* yang dimaksud meliputi melakukan penawaran palsu (*najsy*), melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling/bai al ma'dum*), *insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang, serta melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat itu transaksi tingkat hutangnya lebih dominan dari pemodalnya. Jika reksa dana syariah membeli saham, maka saham yang dibeli harus dari perusahaan yang sudah dinyatakan sesuai dengan syariah yaitu yang masuk ke dalam JII (*Jakarta Islamic Index*). Obligasi yang boleh dibeli hanya obligasi syariah saja. Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 saham-saham pilihan yang sesuai atau berdasarkan syariah Islam. Ketiga puluh saham yang tercatat sampai saat ini pada Jakarta Islamic Indeks adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar 30 saham yang tercatat pada Jakarta Islamic Index

No.	Emiten	Cede
1.	PT.Aneka Tambang Tbk	ANTM
2.	Astra Agro Tbk	AALI
3.	Astra Grapica Tbk	ASGR
4.	Bakrie Brothers Tbk	BNBR
5.	Barito Pacifik Tbk	BRPT
6.	Bumi Resource Tbk	BUMI

7.	Ciputra Development Tbk	CTRA
8.	Dancos Laboratories Tbk	DNKS
9.	Indocement Tunggol Tbk	INTP
10.	Gajah Tunggol Tbk.	GJTL
11.	Indofood Sukses Makmur Tbk.	INDF
12.	Indosat Tbk	ISAT
13.	International Nickel Tbk	INCO
14.	Kalbe Farma Tbk	KLBF
15.	Kawasan Industri Jababeka Tbk	KIJA
16.	Limas Stokhomindo Tbk	LIMAS
17.	Multipolar Corporation Tbk.	MLPL
18.	Perusahaan Gasa Negara Tbk	PGSA
19.	PT. London Sumatra Tbk	LSIP
20.	Semen Cibinong Tbk.	SMCB
21.	Semen Gresik Tbk	SMGR
22.	Summarecon Agung Tbk.	SMRA
23.	PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.	PTBA
24.	Telkom Tbk.	TLKM
25.	Tempo Scan Pacific Tbk.	TSPC
26.	Timah Tbk.	TINS
27.	Trias Sentosa Tbk.	TRST
28.	Unilever Indonesia Tbk	UNVR
29.	United Traktor,s Tbk	UNTR
30.	Dynaplast Tbk.	DYNA

Sumber : www.jsx.co.id tahun 2003

Tujuan diadakannya seleksi saham syariah adalah untuk memenuhi prinsip bahwa seorang muslim hanya mengambil sesuatu yang halal dan menghindarkan yang haram. Tujuan lainnya adalah menyediakan instrumen pada investor untuk berinvestasi pada saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penentuan dan pembagian hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal reksa dana syariah dibagikan secara proporsional kepada para

Digital Repository Universitas Jember

pemodal. Artinya pembagian hasil harus sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antar investor, manajer investasi, bank kustodian dan emiten. Bank kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Hasil yang dibagikan tersebut harus bersih dari unsur non halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tarfiq al-halal min al-haram*). Perhitungan bagi hasil yang dapat diterima oleh reksa dana syariah dan hasil yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada pemodal dan Dewan Syariah Nasional. Hasil investasi yang baru dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yaitu misalnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, membantu sesama yang terkena musibah seperti bencana alam, banjir dan sebagainya (www.modalonline.com)





4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan di atas, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. BSM Investa Berimbang merupakan Reksa Dana Campuran (*Mix fund/Balanced Fund*) berbasis pada instrumen pasar uang, pasar obligasi dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai dengan syariah. BSM Investa berimbang dikelola oleh tiga kekutan besar yaitu Mandiri Investasi sebagai Manajer Investasi, Deutchs Bank sebagai bank kustodian, dan Bank Syariah Mandiri sebagai agen penjual. Pelaksanaan prinsip syariah pada reksa dana syariah BSM Investa Berimbang dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan mekanisme pelaksanaan, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah yang di dalamnya menggunakan prinsip *wakalah* dan *mudharabah*.
2. Secara yuridis, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar beroperasionalnya reksa dana syariah adalah di dasarkan pada fatwa Nomor 20/DSN-MUI/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk reksa dana syariah. Kemunculan fatwa tersebut di latar belakang keputusan dan rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 24-25 Rabiul Awal 1417 H/29-30 Juli 1997 M, dan surat dari PT Danareksa Investment Management No.S-09/01/DPS DIM. Kemudian dari kemunculan fatwa tersebut dilanjutkan dengan adanya nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Badan Pengawas Pasar Modal dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Reksa Dana Syariah yang selama ini dilaksanakan berdasarkan fatwa DSN-MUI, tidak mampu dijadikan

jaminan kepastian hukum oleh masyarakat yang melakukan transaksi di bidang pasar modal syariah. Ketentuan sebatas fatwa masih belum cukup untuk dijadikan legitimasi bagi pelaksanaan reksa dana syariah yang selama ini telah berjalan. Kedudukan fatwa bukanlah termasuk dalam tata hirarki urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pihak Bapepam sendiri yang berwenang melakukan pengaturan, pembinaan terhadap pasar modal termasuk di dalamnya reksa dana sebagai salah satu instrumen yang mendukung juga masih belum mengeluarkan peraturan, sehingga kepastian hukum dalam bertransaksi pada reksa dana syariah belum terjamin, apalagi bila terjadi pelanggaran pada kaidah syariah.

3. Operasional pada pelaksanaan kegiatan reksa dana syariah memiliki beberapa kendala yaitu belum adanya pengaturan hukum tentang Reksa Dana Syariah yang seharusnya masuk dalam hukum pasar modal syariah, sosialisasi yang belum cukup maksimal, terlalu sedikitnya jumlah emiten efek di Pasar Modal Syariah, kendala lain menyangkut *Opportunt Cost*, sektor pengawasan reksa dana syariah yang lemah. Sementara itu faktor-faktor yang mendukung adalah potensi umat Islam dan Investor Timur Asing, *return* bagi hasil yang lebih tinggi dan mencerminkan keadilan.

4.2 Saran

Mengkaji secara mendalam keberadaan Reksa Dana Syariah di Indonesia yang baru resmi diluncurkan, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah segera mengatur pelaksanaan reksa dana syariah yang bergerak dalam pasar modal syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian hukum bagi para investor dan pelaku pasar modal pada umumnya.
2. Sebagai upaya pengembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia, diperlukan kajian oleh Dewan syariah Nasional sebagai lembaga yang melegitimasi kesesuaian produk syariah terhadap produk reksa dana konvensional.
3. Sebagai upaya untuk meminimalisasi kendala pelaksanaan reksa dana syariah, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat luas terhadap

3. Sebagai upaya untuk meminimalisasi kendala pelaksanaan reksa dana syariah, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat luas terhadap keberadaan reksa dana syariah oleh semua pihak yang konsen dan kompeten terhadap pengembangan reksa dana syariah dan instrumen pasar modal syariah yang lain di Indonesia, melakukan kajian serta pengawasan kesesuaian transaksi syariah, menetapkan standarisasi metode perhitungan sebagai dasar acuan reksa dana sesuai syariah, serta menerapkan aspek pengawasan pelaksanaan reksa dana syariah.



DAFTAR BACAAN

a. Landasan Syariah

Al- Quran

Al -Hadist

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.

b. Buku :

Alfazur Rahman, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam (terjemahan Soeroyo Nastaningsih)*, PT Damai Bakti Wakaf, Yogyakarta.

Burhan Ashofa, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Gemala Dewi, Wirdayaningsih dan Yeni Salma Barliilinti, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana dan Penerbit FH.UI, Jakarta.

H.A.Dzajuli dan Januari, 2002, *Lembaga-lembaga Perkonomian Umat (sebuah pengenalan)*, Raja GrafindoPersada, Bandung.

H.Nawawi dan M.Martini, 1996, *Penelitian Terapan*, Gadjahmada University, Yogyakarta.

Inggi H.Achsien, 2000, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhammad Syafe'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Tazkia Cendekia, Jakarta.

Mustafa Edwin Nasution dkk, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta.

P. Anaroga da Pakarti, 2001, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahmad Syafe'i, 2000, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.

R.H Soemitro, 1990, *Metode Penulisan Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

c. Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

d. Media masa :

Abdul Aziz Setiawan , Hidayatullah, Mei 2005 , *Berinvestasi Sesuai Syariah*

Inggi H. Achsien dalam Kompas, 4 Juni 2003

Rahmat Hidayat,makalah Seminar Nasional,2003,*Pasar Modal Syariah Media Investasi yang Islami*,Fakultas Hukum Universitas Jember.

e. Internet :

www.modaonline.com

www.tazkiaonline.com

www.republika.co.id,2003,Batasa Luncurkan reksa dana Syariah,24 Februari

www.republika.co.id, 2003, *Reksa dana Syariah belum menggembirakan*, 18 Maret

Bapepam.AnnualReportBapepam.2002,<http://www.bapepam.go.id/profil/annual>
www.jsx.co.id

BSM,Annual Report BSM.2003,[http:// www.BSM.com](http://www.BSM.com)

Muttaqin, Hidayatullah. 2004. *Telaah Kritis Pasar Modal Syariah*. Dalam PEI online 2004.com. 7 Juli

Potjowinoto, Iwan P. 2003. *Kegiatan Pasar Modal Menurut syariah*.
www.Republikaonline.com 7. Juli

LAMPIRAN 1





Nomor : 1393/J25.1.1/PP.9/2007
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 20 April 2007

Yth. PIMPINAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk CABANG JEMBER
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : IDA RAHMAWATI I.S
NIM : 030710101267
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Perum Taman Gading N. 13 Jember
Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah

KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN INVESTASI
SYARIAH PADA REKSA DANA SYARIAH PT. BANK SYARIAH
MANDIRI Tbk KANTOR CABANG JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk
memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena
hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Asisten Pembantu Dekan I,



Notok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip

LAMPIRAN 2





MEMORANDUM KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
dengan

DEWAN SYARIAH NASIONAL – MAJELIS ULAMA I.

Bismillaahirrahmaanirrahim,

Dengan memohon rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah SWT, pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Maret 2003 / 11 Muharram 1424 H, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Drs. Herwidayatmo Ak., MBA

Ketua Bapepam, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000 tanggal 13 Januari 2000, dan dengan karenanya mewakili Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan RI, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

Prof. DR. H. Umar Shihab

Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-98/MUI/III/2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI masa bakti 2000-2005, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Selanjutnya

selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa Pasar Modal merupakan salah satu tiang penyangga pengembangan ekonomi Indonesia dalam hal mana melalui Pasar Modal akan terbuka peluang demokratisasi ekonomi dengan penyebaran kepemilikan saham pada Perusahaan-perusahaan Terbuka;
2. Bahwa salah satu fungsi pokok Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
3. Bahwa Indonesia sebagai salah satu anggota *International Organization of Securities Commission (IOSCO)* dan sesuai dengan Mandat *IOSCO Study on Islamic Capital Market*, dalam hal mana Indonesia ditunjuk sebagai salah satu anggota *Task Force Study on Islamic Capital Market* bersama dengan beberapa Negara anggota *IOSCO* lainnya, memiliki tanggungjawab bagi pengembangan Pasar Modal Islami khususnya di wilayah Indonesia;
4. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan termasuk pasar modal adalah merupakan lingkup tugas dan kewenangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam uraian Pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SIFAT

Kerjasama ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah ikatan kesepahaman antara Para Pihak, sebagai perwujudan komitmen dalam rangka implementasi prinsip-prinsip Islami pada Pasar Modal Indonesia.

Pasal 2

Pasal 2

TUJUAN

- a. Pihak Kedua akan mendukung pengembangan Pasar Modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islami.
- b. Pihak Pertama akan mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Pihak Kedua dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- a. Pihak Pertama memberikan kontribusi keahlian di bidang Pasar Modal kepada Pihak Kedua dalam kaitannya dengan pengembangan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal Indonesia.
- b. Pihak Kedua memberikan kontribusi keahlian di bidang syariah dalam rangka ikut mendukung pengembangan Pasar Modal Syariah.
- c. Para Pihak dapat melakukan kerjasama lainnya yang dipandang perlu untuk mendukung pengembangan pasar modal syariah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- a. Kerjasama ini dapat diwujudkan dalam bentuk program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
- b. Program dan kegiatan yang sifatnya kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini, apabila dipandang perlu, dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama secara terpisah yang mengatur secara teknis pelaksanaan program kerjasama dimaksud.

Pasal 5

Pasal 5

JANGKA WAKTU


- a. Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak hingga waktu yang ditetapkan oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman baru sebagai perubahan dari Nota Kesepahaman ini, yang keduanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- b. Kerjasama dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan Para Pihak.

Pasal 6

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk kepentingan Para Pihak.

PIHAK PERTAMA



Drs. Herwidayatmo Ak., MBA

PIHAK KEDUA



Prof. DR. H. Umar Shihab

LAMPIRAN 3



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
KERJASAMA PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI
PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA

Bismillaahirrahmaanirrahim,

Dengan memohon rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT, pada hari ini, Kamis, 10 Jumadil Awal 1424 H (10 Juli 2003), Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah Di Pasar Modal Indonesia (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, oleh dan antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

K.H. Ma'ruf Amin,

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/III/1999, untuk selanjutnya disebut "DSN-MUI";

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Erry Firmansyah,

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Bursa Efek Jakarta, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Maret 1992 Nomor: 23, Tambahan Nomor: 1355, untuk selanjutnya disebut "BEJ";

2. Hindarimojo Hinuri K.,

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Surabaya, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Bursa Efek Surabaya, berkedudukan di Surabaya, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1989 Nomor: 66, Tambahan Nomor: 1601, untuk selanjutnya disebut "BES";

3. Inarno Djayadi,

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dengan

demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Pebruari 1997 Nomor: 10, Tambahan Nomor: 484, untuk selanjutnya disebut "KPEI";

4. Benny Haryanto,

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Juni 1998 Nomor: 45, Tambahan Nomor: 2979, untuk selanjutnya disebut "KSEI".

Selanjutnya BEI, BES, KPEI dan KSEI secara bersama-sama disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 14 Maret 2003/ 11 Muharram 1424 H, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia telah meluncurkan Pasar Modal Syariah, yaitu suatu implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia;
- b. bahwa Bapepam dan DSN-MUI telah menandatangani suatu memorandum kerjasama pada tanggal 14 Maret 2003/ 11 Muharram 1424 H sebagai perwujudan komitmen antara Bapepam dan DSN-MUI dalam rangka implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia (Selanjutnya disebut MoU Induk);
- c. bahwa PIHAK KEDUA menyambut baik rencana implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia sebagai salah satu upaya penting mengembangkan dan menyediakan pilihan investasi yang menarik bagi para investor, khususnya investor yang sangat memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan syariah Islam di dalam pengambilan keputusan investasinya, baik yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. bahwa sebagai bagian dari upaya implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia, Para Pihak perlu melakukan kerjasama yang intensif dalam pertukaran informasi, pengkajian produk investasi, dan persiapan infrastruktur dan kelembagaan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing Pihak sehingga implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan Pemerintah.

Oleh karenanya, dengan mengingat hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

Maksud dan Tujuan Kerjasama

1. Ruang lingkup kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah sebagaimana dimaksud dalam MoU Inklusif kecuali atas hal-hal yang di sepakati secara khusus dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah ikatan kesepahaman antara Para Pihak sebagai perwujudan komitmen dalam rangka mendukung implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia.
3. Kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan sumberdaya dan kemampuan yang ada pada masing-masing Pihak melalui kerjasama yang intensif sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing Pihak sehingga implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan Pemerintah.

PASAL 2

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Para Pihak akan memberikan kontribusi di dalam kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing Pihak, yaitu sebagai berikut:
 - a. DSN-MUI memberikan kontribusi di bidang Syariah;
 - b. BEJ memberikan kontribusi di bidang penyelenggaraan perdagangan Efek, khususnya equity products;
 - c. BES memberikan kontribusi di bidang penyelenggaraan perdagangan Efek, khususnya produk obligasi;
 - d. KPEI memberikan kontribusi di bidang kliring dan penjaminan Efek;
 - e. KSEI memberikan kontribusi di bidang penyimpanan dan penyelesaian Efek.

2. Para Pihak dapat melakukan kerjasama lainnya diluar ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas yang dipandang perlu sehubungan dengan pengembangan dan implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia.
3. Kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas dilaksanakan dengan terlebih dahulu diperoleh kesepakatan diantara Para Pihak sehubungan dengan bentuk dan pola kerjasama yang akan dilaksanakan serta tujuan yang akan dicapai.

PASAL 5 Pelaksanaan Kerjasama

1. Para Pihak akan melakukan pembahasan yang intensif mengenai Pokok-pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut:
 - a. pertukaran informasi mengenai prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal dan mengenai peraturan dan mekanisme perdagangan Efek, kliring dan penjaminan Efek, dan penyimpanan dan penyelesaian Efek;
 - b. pengkajian mengenai instrumen dan produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, termasuk mengenai kesesuaian instrumen dan produk investasi yang ada saat ini dengan prinsip-prinsip Syariah dan kemungkinan untuk penyesuaian;
 - c. pengkajian mengenai kesesuaian peraturan dan mekanisme perdagangan Efek dengan prinsip-prinsip Syariah dan kemungkinan untuk penyesuaian;
 - d. pengkajian mengenai kesesuaian peraturan dan mekanisme kliring dan penjaminan Efek dengan prinsip-prinsip Syariah dan kemungkinan untuk penyesuaian;
 - e. pengkajian mengenai kesesuaian peraturan dan mekanisme penyimpanan dan penyelesaian Efek dengan prinsip-prinsip Syariah dan kemungkinan penyesuaian;
 - f. pengkajian mengenai persiapan infrastruktur dan kelembagaan untuk implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal.
2. Para Pihak akan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas atas hasil pembahasan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pasal ini.
3. Sosialisasi kepada masyarakat luas atas hasil-hasil pembahasan akan dilaksanakan dalam jangka waktu, kuantitas serta lokasi yang akan ditetapkan atas kesepakatan Para Pihak yang akan ditentukan kemudian.

4. Untuk memastikan tercapainya maksud dan tujuan kerjasama, Para Pihak akan membentuk suatu satuan tugas (task force); dan melalui satuan tugas tersebut akan dilakukan pembahasan-pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 di atas, penentuan mekanisme pembahasan, penentuan target dan rencana kerja, penentuan rencana pertemuan, penunjukan Liaison Officer masing-masing Pihak, dan penentuan hasil kerja, serta hal-hal lain yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
5. Para Pihak akan melakukan pertemuan berkala atau pertemuan sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk untuk kepentingan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
6. Program dan kegiatan yang bersifat teknis yang muncul sebagai kelanjutan, konsekuensi atau akibat dari kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, apabila dipandang perlu, dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama secara terpisah yang mengatur pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, baik yang mengikat Para Pihak maupun sebagian Pihak.
7. Pengkajian atas beberapa prioritas pokok masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 di atas akan dilakukan dalam 4 (empat) tahapan. Masing-masing tahapan dilaksanakan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dalam hal mana pengkajian tahap pertama dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
8. Hasil kajian atas setiap pokok masalah telah diputuskan serta ditetapkan oleh Para Pihak dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak dimulainya pembahasan pada setiap pokok masalah. Hasil kajian akan dilaporkan kepada Bapepam serta dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut.

PASAL 4 Jangka Waktu

1. Kerjasama ini disepakati akan dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pasal ini telah terpenuhi dan Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dianggap masih perlu dilaksanakan serta diperpanjang, maka Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
3. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pasal ini hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu diadakan perubahan atas Nota Kesepahaman ini serta dengan memenuhi hal-hal yang telah disepakati berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

Biaya

1. Sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengembangan Implementasi Prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia.
2. Sumber dana lain bagi pelaksanaan kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dapat pula berasal dari BEJ, BES, KPEI dan KSEI serta dari penggalangan dana pihak ketiga (sponsor) yang sifatnya tidak mengikat.

PASAL 6

Keanggotaan

Para Pihak baik secara sendiri-sendiri serta bersama-sama akan menunjuk beberapa Pihak dalam lingkungan internal masing-masing Pihak yang akan bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

Kesekretariatan

1. PIHAK KEDUA akan menyediakan sarana dan prasarana sekretariat yang dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa tempat yang akan dijadikan sekretariat bagi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah bertempat di PT. Bursa Efek Jakarta. Dengan alamat: Gd. Bursa Efek Jakarta, Tower I. Lt. 4. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-52. Jakarta 12190

PASAL 8

Penutup

Ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan terhadap Nota kesepahaman ini dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota kesepahaman ini, akan ditetapkan kemudian secara musyawarah, mufakat, tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman lain yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Demikian, Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakil mereka yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

DSN-MUI

BEJ

BES

K.H. Ma'rif Amin
Ketua Badan Pelaksana Harian

Erry Firmansyah
Direktur Utama


Hindarmojo Hauri K.
Direktur Utama

KPEI

KSEI

Inarno Djayadi
Direktur Utama

Benny Haryanto
Direktur Utama



FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 20/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI
UNTUK REKSA DANA SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang

a. bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi (*mu'amalah*) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang perimbangan barang, atau membiarkan harta (uang) tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat.

b. bahwa aktifitas, ekonomi dalam Islam, selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum ekonomi Syari'ah.

c. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam dilakukan atas dasar suka sama suka (*al-taradhi*), berkendali (*al-'azalah*), dan tidak saling merugikan (*la dharara wa la dhirara*).

- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyairan infaqnya kepada LKS.

- Keempat :
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 Muharrum 1422 H
9 April 2001 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,
Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Maftudih
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

- d. bahwa salah satu bentuk mu' amalan pada masa kini adalah Reksa Dana.
- e. bahwa dalam reksa Dana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya Reksa Dana yang mengatur hal-hal tersebut sesuai dengan Syari'ah Islam.
- f. bahwa agar kegiatan Reksa Dana sesuai dengan Syari'ah Islam, DSN memandag perlu menetapkan fatwa tentang reksa dana untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Memperhatikan

- a. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syari'ah, tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/29-30 Juli 1997 M.
- b. Undang-undang RI, Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Surat dari PT. Danareksa Investment Management, nomor S-09/01/DPS-DIM.
- d. Pendapat peserta Kapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 15 Muharram 1422 H/9 April 2001 dan hari Rabu, 24 Muharram 1422 H./18 April 2001.

Mengingat

- 1. Firman Allah SWT, antara lain:

... وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

(275)

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (QS. al-Baqarah (2): 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... (النساء: 29)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...." (QS. al-Nisa' (4): (29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطْلُمُونَا... (الأنعام: 1)

"Hai orang yang beriman! Penuhihlah akad-akad itu...." (QS. al-Ma'idah (5): 1).

...لَا تَطْلُمُونَا... (البقرة: 275).

"...kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. al-Baqarah (2): 275)

أَصْلَحَ خَائِرُ تِنِّ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضَلَّامًا حَرَّمَ خَلَاؤًا أَوْ أَحْلَلَ خَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

"....Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu" (QS. al-Baqarah (2): 198).

2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالَ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وأحمد عن ابن العباس ومالك عن يحيى)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shami, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

3. Kaedah Fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يدل دليل
على تحريمها.

"... yang wajar saja, segalanya demikian itu dimungkinkan
boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil
yang mengharamkannya."

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN INVESTASI UNTUK
RAKSA DANA SYARIAH

Menetapkan

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kollektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana.
3. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti u tang. Unai Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
6. Reksa Dana Syaria'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syaria'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
7. Mudharabah/*qiyadah* adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan barangnya kepada orang lain untuk dikelola dengan

- ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
- Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima devisa, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

BAB II

MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARIAH

Pasal 2

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syariah terdiri atas:
 - a. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dan
 - b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.
2. Karakteristik sistem *mudharabah* adalah:
 - a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*shahibul maal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 - b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
 - c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence*).

BAB III

HUBUNGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hubungan dan Hak Pemodal

1. Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara *Wakalah*.
2. Dengan akad *wakalah*, sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syariah.
4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syariah.
5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyetiaannya dalam Reksa Dana Syariah melalui Manajer Investasi.
6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi: sampai saat ditarikya kembali penyetiaannya tersebut.
7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyetiaan Reksa Dana Syariah.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian

1. Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
2. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengasasi dana Pemodal dan menghitung nilai bersih per-Unit Penyetiaan dalam Reksa Dana Syariah untuk setiap hari bursa.

3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syari'ah.
4. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari Pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dianggap lalai (*gross negligence/tafritih*), maka Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan tersebut.

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi

Manajer Investasi berkewajiban untuk:

- a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus;
- b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
- c. Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan; dan
- d. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 6

Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian

Bank Kustodian berkewajiban untuk:

- a. Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
- b. Menhitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa;
- c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
- d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal.

- e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak;
- f. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari caloq pemodal.

BAB IV

PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 7

Jenis dan Instrumen Investasi

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam.
2. Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
 - a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha.
 - b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah.
 - c. Surat hutang jangka perjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip Syari'ah.

Pasal 8

Jenis Usaha Emiten

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, antara lain, adalah:
 - a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi dan perdagangan yang dilarang
 - b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram.
 - d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Jenis Transaksi yang Dilarang

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*thrift/ prudent management*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.
2. Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
 - a. *Majsy*, yaitu melakukan penawaran palsu.
 - b. *Bai' al-na'dam*, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*).
 - c. *Insider trading*, yaitu menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.
 - d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbach*) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

Pasal 10

Kondisi Emiten yang Tidak Layak

Suatu emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syari'ah:

- a. Apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
- b. Apabila su atau emiten memiliki nisbah hutang, terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%);
- c. Apabila manajemen suatu emiten diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

BAB V

PENENTUAN DAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pasal 11

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal.

pendapat yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tarfiq al-halal min al-haram*).

Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah adalah:

- a. Dari saham dapat berupa:
 - *Dividen* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
 - *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
 - *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.
 - b. Dari Obligasi yang sesuai dengan Syari'ah:
 - *Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.*
 - c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan Syari'ah:
 - *Bagi hasil yang diterima dari issuer.*
 - d. Dari Deposito dapat berupa:
 - *Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari'ah.*
4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setuju-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.
5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non-halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional.
2. Jika salah satu pihak tidak mematuhi kewajiban yang ada jika terjadi

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 21/DASN-MUI/X/2001

PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH

Tentang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Meminta

- bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.
- bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi;
- bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah;
- bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syatiah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

: 24 Muharram 1422 H

18 April 2001 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



MEMORANDUM KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
dengan

DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA I.

Bismillaahirrahmaanirrahim,

Dengan memohon rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah SWT, pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Maret 2003 / 11 Muharram 1424 H, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Drs. Herwidayatmo Ak., MBA

Ketua Eapepam, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000 tanggal 13 Januari 2000, dan dengan karenanya mewakili Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan RI, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

Prof. DR. H. Umar Shihab

Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-93/MUI/III/2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI masa bakti 2000-2005, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Selanjutnya

selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa Pasar Modal merupakan salah satu tiang penyangga pengembangan ekonomi Indonesia dalam hal mana melalui Pasar Modal akan terbuka peluang demokratisasi ekonomi dengan penyebaran kepemilikan saham pada Perusahaan-perusahaan Terbuka;
2. Bahwa salah satu fungsi pokok Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
3. Bahwa Indonesia sebagai salah satu anggota *International Organization of Securities Commission (IOSCO)* dan sesuai dengan Mandat *IOSCO Study on Islamic Capital Market*, dalam hal mana Indonesia ditunjuk sebagai salah satu anggota *Task Force Study on Islamic Capital Market* bersama dengan beberapa Negara anggota *IOSCO* lainnya, memiliki tanggungjawab bagi pengembangan Pasar Modal Islami khususnya di wilayah Indonesia;
4. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan termasuk pasar modal adalah merupakan lingkup tugas dan kewenangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam uraian Pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

SIFAT

Kerjasama ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah ikatan kesepahaman antara Para Pihak, sebagai perwujudan komitmen dalam rangka implementasi prinsip-prinsip Islami pada Pasar Modal Indonesia.

Pasal 2

Pasal 2

TUJUAN

- a. Pihak Kedua akan mendukung pengembangan Pasar Modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islamii.
- b. Pihak Pertama akan mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Pihak Kedua dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- a. Pihak Pertama memberikan kontribusi keahlian di bidang Pasar Modal kepada Pihak Kedua dalam kaitannya dengan pengembangan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal Indonesia.
- b. Pihak Kedua memberikan kontribusi keahlian di bidang syariah dalam rangka ikut mendukung pengembangan Pasar Modal Syariah.
- c. Para Pihak dapat melakukan kerjasama lainnya yang dipandang perlu untuk mendukung pengembangan pasar modal syariah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- a. Kerjasama ini dapat diwujudkan dalam bentuk program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
- b. Program dan kegiatan yang sifatnya kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini, apabila dipandang perlu, dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama secara terpisah yang mengatur secara teknis pelaksanaan program kerjasama dimaksud.

Pasal 5

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- a. Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak hingga waktu yang ditetapkan oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman baru sebagai perubahan dari Nota Kesepahaman ini, yang keduanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- b. Kerjasama dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan Para Pihak.

Pasal 6

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk kepentingan Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Drs. Herwidayatmo Ak., MBA



Prof. DR. H. Umar Shihab

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
KERJASAMA PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI
PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan memohon rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT, pada hari ini, Kamis, 10 Jumadil Awal 1424 H (10 Juli 2003), Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah Di Pasar Modal Indonesia (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, oleh dan antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

K.H. Ma'ruf Amin,

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999, untuk selanjutnya disebut "DSN-MUI";

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Erry Firmansyah,

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Bursa Efek Jakarta, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Maret 1992 Nomor: 25, Tambahan Nomor: 1355, untuk selanjutnya disebut "BEJ";

2. Hindarmojo Hinuri K.,

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Surabaya, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Bursa Efek Surabaya, berkedudukan di Surabaya, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1989 Nomor: 66, Tambahan Nomor: 1601, untuk selanjutnya disebut "BES";

3. Inarno Djayadi,

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Kliring Perjanjian Efek Indonesia, dengan

demikian mewakili Direksi dari dan oleh Parena itu bertindak untuk dan atas nama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Februari 1997 Nomor: 10, Tambahan Nomor: 484, untuk selanjutnya disebut "KPEI";

4. Benny Haryanto,

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Juni 1998 Nomor: 45, Tambahan Nomor: 2379, untuk selanjutnya disebut "KSEI".

Selanjutnya BEI, BES, KPEI dan KSEI secara bersama-sama disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 14 Maret 2003/ 11 Muharram 1424 H, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia telah meluncurkan Pasar Modal Syariah, yaitu suatu implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia;
- b. bahwa Bapepam dan DSN-MUI telah menandatangani suatu memorandum kerjasama pada tanggal 14 Maret 2003/ 11 Muharram 1424 H sebagai perwujudan komitmen antara Bapepam dan DSN-MUI dalam rangka implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia (Selanjutnya disebut MoU Induk);
- c. bahwa PIHAK KEDUA menyambut baik rencana implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia sebagai salah satu upaya penting mengembangkan dan menyediakan pilihan investasi yang menarik bagi para investor, khususnya investor yang sangat memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan syariah Islam di dalam pengambilan keputusan investasinya, baik yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. bahwa sebagai bagian dari upaya implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia, Para Pihak perlu melakukan kerjasama yang intensif dalam pertukaran informasi, pengkajian produk investasi, dan persiapan infrastruktur dan kelembagaan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing Pihak sehingga implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan Pemerintah.

Oleh karenanya, dengan mengingat hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

Maksud dan Tujuan Kerjasama

1. Ruang lingkup kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah sebagaimana dimaksud dalam MoU Induk kecuali atas hal-hal yang di sepakati secara khusus dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah ikatan kesepahaman antara Para Pihak sebagai perwujudan komitmen dalam rangka mendukung implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia.
3. Kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan sumberdaya dan kemampuan yang ada pada masing-masing Pihak melalui kerjasama yang intensif sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing Pihak sehingga implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan Pemerintah.

PASAL 2

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Para Pihak akan memberikan kontribusi di dalam kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing Pihak, yaitu sebagai berikut:
 - a. DSN-MUI memberikan kontribusi di bidang Syariah;
 - b. BEJ memberikan kontribusi di bidang penyelenggaraan perdagangan Efek, khususnya equity products;
 - c. BES memberikan kontribusi di bidang penyelenggaraan perdagangan Efek, khususnya produk obligasi;
 - d. KPEI memberikan kontribusi di bidang kliring dan penjaminan Efek;
 - e. KSEI memberikan kontribusi di bidang penyimpanan dan penyelesaian Efek.

2. Para Pihak dapat melakukan kerjasama lainnya diluar ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas yang dipandang perlu selubungan dengan pengembangan dan implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia.
3. Kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas dilaksanakan dengan terlebih dahulu diperoleh kesepakatan diantara Para Pihak selubungan dengan bentuk dan pola kerjasama yang akan dilaksanakan serta tujuan yang akan dicapai.

PASAL 3

Pelaksanaan Kerjasama

1. Para Pihak akan melakukan pembahasan yang intensif mengenai Pokok-pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut:
 - a. pertukaran informasi mengenai prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal dan mengenai peraturan dan mekanisme perdagangan Efek, kliring dan penjaminan Efek, dan penyimpanan dan penyelesaian Efek;
 - b. pengkajian mengenai instrumen dan produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, termasuk mengenai kesesuaian instrumen dan produk investasi yang ada saat ini dengan prinsip-prinsip Syariah dan kemungkinan untuk penyelarasannya;
 - c. pengkajian mengenai kesesuaian peraturan dan mekanisme perdagangan Efek dengan prinsip-prinsip Syariah dan kemungkinan untuk penyelarasannya;
 - d. pengkajian mengenai kesesuaian peraturan dan mekanisme kliring dan penjaminan Efek dengan prinsip-prinsip Syariah dan kemungkinan untuk penyelarasannya;
 - e. pengkajian mengenai kesesuaian peraturan dan mekanisme penyimpanan dan penyelesaian Efek dengan prinsip-prinsip Syariah dan kemungkinan penyelarasannya;
 - f. pengkajian mengenai persiapan infrastruktur dan kelembagaan untuk implementasi prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal.
2. Para Pihak akan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas atas hasil-hasil pembahasan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pasal ini.
3. Sosialisasi kepada masyarakat luas atas hasil-hasil pembahasan akan dilaksanakan dalam jangka waktu, kuantitas serta lokasi yang akan ditetapkan atas kesepakatan Para Pihak yang akan ditentukan kemudian.

4. Untuk memastikan tercapainya maksud dan tujuan kerjasama, Para Pihak akan membentuk suatu satuan tugas (task force); dan melalui satuan tugas tersebut akan dilakukan pembahasan-pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 di atas, penentuan mekanisme pembahasan, penentuan target dan rencana kerja, penentuan rencana pertemuan, penunjukan Liaison Officer masing-masing Pihak dan penentuan hasil kerja, serta hal-hal lain yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
5. Para Pihak akan melakukan pertemuan berkala atau pertemuan sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk untuk kepentingan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
6. Program dan kegiatan yang bersifat teknis yang muncul sebagai kelanjutan, konsekuensi atau akibat dari kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, apabila dipandang perlu, dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama secara terpisah yang mengatur pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, baik yang mengikat Para Pihak maupun sebagian Pihak.
7. Pengkajian atas beberapa prioritas pokok masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 di atas akan dilakukan dalam 4 (empat) tahapan. Masing-masing tahapan dilaksanakan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dalam hal mana pengkajian tahap pertama dimulai sejak diartatanganiya Nota Kesepahaman ini.
8. Hasil kajian atas setiap pokok masalah telah diputuskan serta ditetapkan oleh Para Pihak dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak dimulainya pembahasan pada setiap pokok masalah. Hasil kajian akan dilaporkan kepada Bapepam serta dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut.

PASAL 4 Jangka Waktu

1. Kerjasama ini disepakati akan dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak.
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pasal ini telah terpenuhi dan Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dianggap masih perlu dilaksanakan serta diperpanjang, maka Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
3. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pasal ini hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu diadakan perubahan atas Nota Kesepahaman ini serta dengan memenuhi hal-hal yang telah disepakati berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

Biaya

1. Sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengembangan Implementasi Prinsip-prinsip Syariah pada Pasar Modal Indonesia.
2. Sumber dana lain bagi pelaksanaan kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dapat pula berasal dari BEJ, BES, KPEI dan KSEI serta dari penggalangan dana pihak ketiga (sponsor) yang sifatnya tidak mengikat.

PASAL 6

Keanggotaan

Para Pihak baik secara sendiri-sendiri serta bersama-sama akan menunjuk beberapa Pihak dalam lingkungan internal masing-masing Pihak yang akan bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

Kesekretariatan

1. PIHAK KEDUA akan menyediakan sarana dan prasarana sekretariat yang dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa tempat yang akan dijadikan sekretariat bagi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah bertempat di PT. Bursa Efek Jakarta. Dengan alamat: Gd. Bursa Efek Jakarta, Tower 1, Lt. 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-52, Jakarta 12190.

PASAL 8

Penutup

Ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan terhadap Nota kesepahaman ini dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota kesepahaman ini, akan ditetapkan kemudian secara musyawarah, mufakat, tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman lain yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Digital Repository Universitas Jember

Demikian, Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli di atas kertas berneterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakil mereka yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

DSN-MUI

BEJ

BES

K.H. Ma'rif Amin
Ketua Badan Pelaksanan Harian

Ery Firmansyah
Direktur Utama

Hindarnojo Himari K.
Direktur Utama

KPEI

KSEI

Inarno Djayadi
Direktur Utama

Benny Haryanto
Direktur Utama

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 20/DSN-MULIX/2000

Tentang
**PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI
UNTUK REKSA DANA SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional, setelah,

Menimbang

a. bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi (*mu'amalah*) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang perubahan barang, atau membakar harta (*uang*) tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat.

b. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum ekonomi Syariah.

c. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam dilakukan atas dasar suka sama suka (*al-tarabuth*), berkeadilan (*al-'adl*), dan tidak saling menyalahkan (*la alabawar wa la adharar*)

- b. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Kemudian

1. Jika salah satu pihak tidak menaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Muharram 1422 H
9 April 2001 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

- d. bahwa salah satu bentuk itu adalah Reksa Dana.
- e. bahwa dalam reksa Dana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya Reksa Dana yang mengatur hal-hal tersebut sesuai dengan Syari'ah Islam.
- f. bahwa agar kegiatan Reksa Dana sesuai dengan Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang reksa dana untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Memperhatikan

- a. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syari'ah, tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/29-30 Juli 1997 M.
- b. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Surat dari PT. Danareksa Investasi Management, nomor S-09/01/DPS-DIM.

- d. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 15 Muharram 1422 H/9 April 2001 dan hari Rabu, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001.

Mengingat

- 1. Firman Allah SWT, antara lain:

وَأَحْسَلِ اللَّهُ بِنَيْحِ وَحَرَمِ الرِّبَا... (البقرة: 275)

(275)

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah (2): 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِنِهَاةٍ عَنْ فُرُوسٍ مِنْكُمْ... (النساء: 29)

(النساء: 29)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (QS. al-Nisa' (4): (29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (البقرة: 275)

(1)

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah (5): 1).

لَا تَطْلُبُونَهَا مِنَ السَّيِّئِينَ وَلَا مِنَ الْعُلَمَاءِ... (البقرة: 275)

"...kamu tidak (boleh) mengutusnya dan tidak (pula) ditanyanya" (QS. al-Baqarah (2): 275)

كَلِمَاتٍ خَالٍصَةٍ بَيِّنَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
خَالِفًا لِقَوْلِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ كَلِمًا حُرْمًا
وَالْمُشْرِكِيْنَ كَلِمًا حُرْمًا وَالْمُشْرِكِيْنَ كَلِمًا حُرْمًا

"....Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...." (QS. al-Faqarh (2): 198).

2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

شُرُوطِيْمٌ اِلَّا شَرْطًا حَرَمَ كَلَاوْا اَوْ اَحَلَّ حَرَمًا
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

لَا خَرْوَرٌ وَلَا خَرْوَلَا (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وأحمد عن ابن العباس ومالك بن يحيى)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

3. Kaedah Fiqh:

الأصل في العتاقات الإباحة ما لم ينقل دليل
على تحريمها.

1. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "....Tidak ada kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk keperluan transaksi elektronik...." (UU No. 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI UNTUK REKSA DANA SYARIAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kollektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana.
3. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti u tang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
6. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (*shahib al-mal/malib al-mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
7. Mudharabah/governor adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan

keuntungan dan/atau kerugian yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.

8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
9. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

BAB II

MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARIAH

Pasal 2

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syariah terdiri atas:
 - a. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dan
 - b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.
2. Karakteristik sistem *mudharabah* adalah:
 - a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*shahibul maal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 - b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
 - c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tajiyah*).

BAB III

HUBUNGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hubungan dan Hak Pemodal

1. Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara *wakalah*.
2. Dengan akad *wakalah* sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syariah.
4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syariah.
5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyetruannya dalam Reksa Dana Syariah melalui Manajer Investasi.
6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat diterikannya kembali penyetruan tersebut.
7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyetruan Reksa Dana Syariah.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian

1. Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
2. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana Pemodal dan menghitung nilai bersih per-Unit Penyetruan dalam Reksa Dana Syariah untuk setiap hari bursa.

- 3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syari'ah.
- 4. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari Pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dianggap lalai (*gross negligence/fault*), maka Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan tersebut.

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi

Manajer Investasi berkewajiban untuk:

- a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus;
- b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
- c. Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan; dan
- d. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 6

Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian

Bank Kustodian berkewajiban untuk:

- a. Memberikan pelayanan Pemipaan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
- b. Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa;
- c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
- d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal;

- e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak;
- f. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

BAB IV

PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 7

Jenis dan Instrumen Investasi

- 1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam.
- 2. Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
 - a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha.
 - b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah.
 - c. Surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip Syari'ah.

Pasal 8

Jenis Usaha Emiten

- 1. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.
- 2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam antara lain, adalah:
 - a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong jadi atau perdagangan yang dilarang.
 - b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram.
 - d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang maupun jasa yang merusak moral dan bersifat mubarat.

Jenis Transaksi yang Dilarang

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*thrift/ prudent management*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.
2. Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
 - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu.
 - b. *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*).
 - c. *Insider trading*, yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.
 - d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

Pasal 10

Kondisi Emiten yang Tidak Layak

Suatu emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syari'ah:

- a. Apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
- b. Apabila su atau emiten memiliki nisbah hutang, terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%);
- c. Apabila manajemen suatu emiten diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

BAB V

PENENTUAN DAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pasal 11

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal.

pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafiq al-halal min al-haram*).

3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah adalah:

- a. Dari saham dapat berupa:
 - *Dividen* yang merupakan bagi hasil atau keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
 - *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lain dahulu yang diberikan oleh emiten.
 - *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.
- b. Dari Obligasi yang sesuai dengan Syari'ah:
- *Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten*.
- c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan Syari'ah:
- *Bagi hasil yang diterima dari issuer*
- d. Dari Deposito dapat berupa:
 - *Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari'ah*.
4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah dan hasil investasi yang harus disetor dilakukan oleh Bank Kustodian dan setiap-tidak-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.
5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non-halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

BAB VI

KELENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional.
2. Jika salah satu pihak tidak mematuikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tanggal

Jakarta
: 24 Muharram 1422 H
18 April 2001 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

K.H.M.A. Sahal Mahfadh

Sekretaris,

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin

Tentang
PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syaria'ah Nasional setelah:

Menimbang :

- a. bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana terencana sejak dini.
- b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilaksanakan melalui asuransi;
- c. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan apakah status hukum maupun cara akuitasunya sejalan dengan prinsip-prinsip syaria'ah;
- d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syaria'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa

